



P E N E T A P A N

Nomor 540/Pdt.P/2019/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Mataram;

Telah membaca :

1. Berkas perkara Permohonan Nomor 540/Pdt.P/2019/PN Mtr atas nama Pemohon :

LILIK KUSNIATI, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Pejanggik Gang 8 No. 13 A RW. 081, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

- **PEMOHON** -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 540/Pdt.P/2019/PN Mtr, Tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan;
3. Penetapan Hakim Nomor 540/Pdt.P/2019/PN Mtr, Tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa keterangan dan tanpa pula mengirimkan wakilnya yang sah walau telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan surat panggilan (Relaas) tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pertama Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan kemudian Hakim memberikan kesempatan sekali lagi kepada pemohon untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 9 Januari 2020 namun Pemohon tetap tidak datang menghadap ke persidangan tanpa keterangan dan tanpa pula mengirimkan wakilnya yang sah walau telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan surat panggilan (Relaas) tertanggal 2 Januari 2020;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah diberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap ke persidangan akan tetapi Pemohon tetap tidak datang menghadap ke persidangan tanpa keterangan dan tanpa pula mengirimkan wakilnya yang sah walau telah dipanggil secara sah dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak bersungguh-sungguh, dan oleh karena permohonan tersebut belum tahap pemeriksaan, maka menurut ketentuan hukum acara perdata Permohonan pemohon tersebut dinyatakan **"GUGUR"**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon telah dipanggil sidang maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam undang-undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Desember 2019 dibawah Register Nomor 540/Pdt.P/2019/PN Mtr **"GUGUR"**;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, Tanggal 9 Januari 2020 oleh Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Irfanullah, S.H.,M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai	: Rp. 6.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)